

ABSTRAK

Moh. Syamsul arifin, 2023, *kaspateh pada koloman perspektif fiqih muamalah di dusun tajuk desa palesanggar kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan*, Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Taufikurrahman, M.H

Kata Kunci: *kas pateh, koloman, perspektif fiqih muamalah*

kas pateh di kolom malam jumatian telah menjalankan operasionalnya dalam *ber muamalah* di dalam organisasi kemasyarakatan, Permasalahannya adalah benarkah Koperasi *kas pateh* dalam koloman ini telah memenuhi standar syariah yang sebenarnya terkait penerapan dalam fiqih muamalahnya, yang mana di dalamnya berisikan kriteria dan syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan iyuran tersebut.

Terdapat dua fokus yang akan dijadikan sebagai pokok penelitian. *pertama*, bagaimana tinjauan fiqih muamalah pada iyuran kas pateh pada koloman malam jumatian di dusun tajuk desa palesanggar kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan *kedua*, bagai mana tinjauan akad dalam fiqih muamalah terhadap praktek kaspateh pada kolom malam jumatian desa palesanggar kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian studi kasus. Metode pengumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan dan triangulasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Pandangan fiqih muamalah terhadap praktik kas pateh pada kolom di desa palesanggar kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan yang bertujuan untuk saling tolong-menolong dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Di berbolehkan dengan alasan islam senantiasa mengajarka dalam ber muamalah untuk saling membantu satu sama lain. dan tolong menolong. *Kedua*. di lihat dari segi fiqih muamalahnya termasuk akad tabarru' dengan alasan sudah memenuhi semua sayarat kan ketentuannya, dan tidak mengandung 3 unsur yang di dalarang dalam praktik asuransi syariah, yaitu *gharar*, *maysir*, dan *riba*. jumlah premi, sumber dana, jangka waktu, serta sumber klaim semua jelas atas kesepakatan kedua belah pihak (antara peserta dan organisasinya) atau penanggung dan bertanggung. Selain itu jugapraktik akad tabarru di kas pateh ini sudah sesuai dengan syariat Islam dan berpedoman pada Fatwa No. 53/DSN- MUI/III/2006.

